



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bonemarambe;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM), berkedudukan di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat", sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih yang lengannya berwarna biru dan terdapat bercak noda darah;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7414021905160003 An. Wa Ala.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI KORBAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa [REDAKSI] Kab. Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap ibu kandungnya yaitu SAKSI KORBAN yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat dengan cara sebagai berikut:

Berawal SAKSI KORBAN pulang kerumah dari kebun dan setelah tiba dirumah kemudian terdakwa yang merupakan anak kandung SAKSI KORBAN yang tinggal serumah dengan SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan dari Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN menolaknya dengan alasan SAKSI KORBAN masih lelah kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa melempar SAKSI KORBAN dengan menggunakan potongan papan kearah SAKSI KORBAN namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN dan setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa memukul SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bahu bagian kanan SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI KORBAN terjatuh dit tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2019 dari UPTD Puskesmas [REDAKSI] Kabupaten Buton tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SARI MAHAR GIANDARI selaku dokter pemeriksa maka SAKSI KORBAN mengalami:

Hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDAKSI]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan. Perluasan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa [REDACTED], Kab. Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Ibu kandungnya yaitu SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi SAKSI KORBAN pulang kerumah dari kebun dan setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa yang merupakan anak kandung SAKSI KORBAN yang tinggal serumah dengan SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan dari Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN menolaknya dengan alasan SAKSI KORBAN masih lelah kemudian Terdakwa marah lalu terdakwa melempar SAKSI KORBAN dengan menggunakan potongan papan kearah SAKSI KORBAN namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN dan setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN dijalan raya kemudian Terdakwa memukul SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bahu bagian kanan SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI KORBAN terjatuh ditanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2019 dari UPTD Puskesmas [REDACTED] Kabupaten Buton tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SARI MAHAR GIANDARI selaku dokter pemeriksa maka SAKSI KORBAN mengalami:

Hasil pemeriksaan :

- pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan .Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa [REDACTED], Kab. Buton Tengah , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo ,telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN yang mengakibatkan luka berat yaitu dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal SAKSI KORBAN pulang kerumah dari kebun dan setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa yang merupakan anak kandung SAKSI KORBAN yang tinggal serumah dengan SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan dari Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN menolaknya dengan alasan SAKSI KORBAN masih lelah kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa melempar SAKSI KORBAN dengan menggunakan potongan papan kearah SAKSI KORBAN namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN dan setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa memukul SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai bahu bagian kanan SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI KORBAN terjatuh dit tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2019 dari UPTD Puskesmas [REDACTED] Kabupaten Buton tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SARI MAHAR GIANDARI selaku dokter pemeriksa maka SAKSI KORBAN mengalami:

Hasil pemeriksaan :

- pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan .Perluasan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa [REDACTED], Kab. Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo ,telah melakukan penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut :

Berawal SAKSI KORBAN pulang kerumah dari kebun dan setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa yang merupakan anak kandung SAKSI KORBAN yang tinggal serumah dengan SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan dari Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN menolaknya dengan alasan SAKSI KORBAN masih lelah kemudian Terdakwa marah lalu terdakwa melempar SAKSI KORBAN dengan menggunakan potongan papan kearah SAKSI KORBAN namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN dan setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudianTerdakwa memukul SAKSI KORBAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai bahu bagian kanan SAKSI KORBAN dan saat itu SAKSI KORBAN terjatuh dit tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sehingga mengenai pipi kiri SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2019 dari UPTD Puskesmas [REDACTED] Kabupaten Buton tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SARI MAHAR GIANDARI selaku dokter pemeriksa maka SAKSI KORBAN mengalami:

Hasil pemeriksaan:

- pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan. Perluasan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memukul SAKSI;
- Bahwa terdakwa memukul SAKSI dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan poros Bonemarambe Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kebun dan saat tiba di rumah, Terdakwa langsung menyuruh SAKSI untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan Terdakwa tersebut SAKSI tidak turuti karena SAKSI masih lelah atau capek;
- Bahwa Terdakwa saat itu marah karena SAKSI tidak menuruti suruhan Terdakwa sehingga Terdakwa melempar SAKSI menggunakan potongan papan namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI lalu SAKSI merasa ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan SAKSI di jalan raya kemudian Terdakwa memukul bahu kanan SAKSI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi terjatuh ditanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul pipi kiri SAKSI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI mengalami sakit dan luka pada siku lengan kanan, 2 (dua) buah gigi saksi lepas dan 1 (satu) gigi goyang, serta bengkak pada pipi kiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI terikat hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adalah anak kandung SAKSI;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal bersama-sama dengan SAKSI di rumah SAKSI;

Terhadap keterangan SAKSI tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan SAKSI benar;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memukul SAKSI KORBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan poros [REDACTED] Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita SAKSI KORBAN yang merupakan ibu Saksi yang datang ke rumah Saksi setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita SAKSI KORBAN awalnya SAKSI KORBAN pulang dari kebun dan saat tiba di rumah, Terdakwa langsung menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN tidak turuti karena SAKSI KORBAN masih lelah atau capek;
- Bahwa Terdakwa saat itu marah karena SAKSI KORBAN tidak menuruti suruhan Terdakwa sehingga Terdakwa melempar SAKSI KORBAN menggunakan potongan papan namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah jalan raya akan tetapi Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa memukul bahu kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya sehingga SAKSI KORBAN terjatuh di tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul pipi kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami sakit dan luka pada siku lengan kanan, 2 (dua) buah gigi SAKSI KORBAN 1 (satu) gigi goyang, serta bengkok pada pipi kirinya;
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terikat hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adalah anak kandung SAKSI KORBAN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal bersama-sama dengan SAKSI KORBAN di rumah SAKSI KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memukul SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memukul SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan poros [REDACTED] Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah kemudian SAKSI KORBAN pulang dari kebun lalu Terdakwa langsung menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh SAKSI KORBAN sehingga Terdakwa saat itu langsung marah;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah tersebut Terdakwa langsung melempar SAKSI KORBAN menggunakan potongan papan namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN langsung melarikan diri ke arah jalan raya kemudian Terdakwa mengejar SAKSI KORBAN ke jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa memukul bahu kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan sehingga SAKSI KORBAN terjatuh di tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul pipi kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami luka pada siku, mulut dan bengkak pada pipi kirinya;
- Bahwa SAKSI KORBAN adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal tinggal bersama-sama dengan ibu Terdakwa di rumah Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya berwarna biru dan terdapat bercak noda darah;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7414021905160003 atas nama SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah melampirkan pula Visum Et Repertum Nomor 445/182/SKet/PKM-MASTIM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahir Mahar Giandari, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wilayah [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan poros [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah memukul SAKSI KORBAN menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya SAKSI KORBAN pulang dari kebun dan saat tiba di rumah, Terdakwa langsung menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN masih lelah atau capek;
- Bahwa Terdakwa saat itu marah karena SAKSI KORBAN tidak menuruti suruhan Terdakwa sehingga Terdakwa melempar SAKSI KORBAN menggunakan potongan papan namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah jalan raya akan tetapi Terdakwa langsung mengejar SAKSI KORBAN ke jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa langsung memukul bahu kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya sehingga SAKSI KORBAN terjatuh di tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul pipi kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami sakit dan luka-luka, sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor 445/182/SKet/PKM-MASTIM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahir Mahar Giandari, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wilayah [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terikat hubungan kekeluargaan yaitu SAKSI KORBAN adalah Ibu kandung Terdakwa sebagaimana pula diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 7414021905160003 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal bersama-sama dengan SAKSI KORBAN di rumah SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama [REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa menyimak dari ketentuan tersebut di atas dapatlah ditarik keterangan kalau kekerasan fisik diartikan adanya suatu perbuatan yang pada titik pokoknya terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dimana akibat dari kekerasan fisik tersebut sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu seluruh akibat tersebut dibuktikan cukuplah salah satu dari akibat berupa rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, SAKSI KORBAN bernama [REDACTED] pulang dari kebun ke rumahnya yang terletak di Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, dimana saat itu Terdakwa langsung menyuruh SAKSI KORBAN untuk memetik daun kelor akan tetapi suruhan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN masih lelah atau capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN dan pengakuan Terdakwa di persidangan, mengetahui SAKSI KORBAN tidak menuruti suruhan Terdakwa saat itu sehingga Terdakwa melempar SAKSI KORBAN menggunakan potongan papan namun potongan papan tersebut tidak mengenai SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN merasa ketakutan dan langsung melarikan diri kearah jalan raya akan tetapi Terdakwa langsung mengejar SAKSI KORBAN ke jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemukan SAKSI KORBAN di jalan raya kemudian Terdakwa langsung memukul bahu kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga SAKSI KORBAN terjatuh di tanah dengan posisi menyamping selanjutnya Terdakwa kembali memukul pipi kiri SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bahu kanan dan juga pipi kiri SAKSI KORBAN menggunakan tangan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk dan dikategorikan sebagai kekerasan fisik, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi;

#### Ad.3 Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan raya Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI KORBAN dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengenai bahu kanan dan pipi kiri SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terikat hubungan kekeluargaan dengan status Terdakwa adalah anak kandung SAKSI KORBAN. Hal mana pula diterangkan dalam Kartu Keluarga No. 7414021905160003 atas SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selain adanya ikatan kekeluargaan antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN selaku anak kandung dan Ibu kandung tersebut ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa selama ini tinggal bersama-sama dengan SAKSI KORBAN di rumah SAKSI KORBAN, dalam artian Terdakwa selama ini dalam naungan SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena SAKSI KORBAN adalah Ibu kandung Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI KORBAN yang senyatanya merupakan ibunya tersebut dilakukannya dalam lingkup rumah tangga, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sakit adalah terganggunya kesehatan seseorang atau hal yang tidak mengenakan/merasa nyeri yang dirasakan seseorang. Sedangkan luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam unsur ini sifatnya alternatif, dimana tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi tetapi cukup salah satu dari jatuh sakit atau luka berat terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara memukul Ibu kandung Terdakwa bernama SAKSI KORBAN pada bahu kanan dan pipi kiri yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di jalan raya Desa [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami sakit dan luka-luka, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/182/SKet/PKM-MASTIM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahir Mahar Giandari, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Wilayah [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu bagian kiri, terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan berbatas tegas berwarna keunguan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali enam sentimeter dan pada lengan kanan atas terdapat luka memar berbentuk tidak beraturan batas tidak tegas berwarna merah keunguan ukuran lebih kurang dua belas koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter serta pada gigi bagian depan ditemukan gigi goyang derajat tiga dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dagu dan lengan kanan atas. Ditemukan pula gigi goyang derajat tiga pada gigi bagian depan dan lepas pada gigi taring dan gigi gerahan depan. Perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka-luka serta kondisi SAKSI KORBAN tersebut diatas khususnya SAKSI KORBAN mengalami sakit, dihubungkan dengan pengertian jatuh sakit sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban jatuh sakit, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya berwarna biru dan terdapat bercak noda darah serta 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7414021905160003 atas nama SAKSI KORBAN, berdasarkan fakta adalah milik SAKSI KORBAN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus dan korban yang sama;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang lengannya berwarna biru dan terdapat bercak noda darah;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 7414021905160003 atas nama Wa Ala;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI KORBAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]